



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX , NIK 31XXXXXXXXXX umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 05 Februari xxxxxxxxxx , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 021 tertanggal 05 Februari xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Xxxxxxxx , Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober xxxxxxxxxx ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober xxxxxxxxxx , keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2 Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak;
 - 4.4 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas 1 (satu) orang anak tersebut;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober XXXXXXXXXXXX, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat tanggal 22 Januari 2025, dan surat panggilan kedua telah disampaikan oleh Jurusita tanggal 04 Februari 2025 ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31xxxxxxxxx atas nama Yulianti Nur Agustin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 021 atas nama Xxxxxxxxx denganxxxxxxxx tanggal 05 Februari xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxxx Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171032205230022 tanggal 27 Oktober xxxxxxxxxxx , atas nama Wahyudin yang beralamat di Xxxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-2710xxxxxxxx -0027 tanggal 27 Oktober xxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxx , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxx , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx , Jakarta Pusat di persidangan saksi

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak melahirkan anaknya sekitar bulan Oktober tahun xxxxxxxxxx sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak melahirkan anak, karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tidak pernah, dan anaknya diurus dengan baik;
 - Bahwa anak tersebut terlihat sehat dan terurus selama diasuh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November xxxxxxxxxx , Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan sekali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **xxxxxxx** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxxx , jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari xxxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxx ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak melahirkan anaknya sekitar bulan Oktober tahun xxxxxxxxxx sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah terlihat bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November xxxxxxxxxx , Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai grab;
- Bahwa tidak pernah, Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan sekali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Nur Agustin dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyudin, fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dimana Penggugat beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal ayat (1) 118 HIR maka dengan bukti ini secara relative kompetensi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan adalah dibidang perkawinan oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Tentang Legal Standing Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 021 tertanggal 05 Februari xxxxxxxxxxxx , atas nama
Xxxxxxxxxx denganxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat selaku Pegawai Pencatat
Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai b
ukti, dan bukti tertulis dengan kode "P.2" ini adalah merupakan bukti otentik
(sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat d
engan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan an
tara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode
P.2 ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh
karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah
dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan
hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku sejak tanggal 05 Februari xxxxxxxxxxxx , sehingga oleh karenanya
Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh ka
renanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk
menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Pe
nggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Tercatat telah disampaikan kepada Kantor Pos tanggal 22 Januari 2025, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat tanggal 22 Januari 2025, dan Surat kedua telah disampaikan oleh Jurusita tanggal 04 Februari 2025 ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Per *juncto* Pasal 163 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 145 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi dan terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R), sehingga oleh karena nya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; .
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
- 2 Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah terlihat bersama lagi; .
- 3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 171 dan Pasal 172 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 05 Februari xxxxxxxxxx di yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx , Kota Jakarta Pusat yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 021 tertanggal 05 Februari xxxxxxxxxx , dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun, masa selama lebih kurang 1 tahun tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat (*mafsadat*) yang besar dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat (*mafsadat*) itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pemeliharaan anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka terhadap permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadhanah ini adalah permohonan yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah permohonan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Akta Kalahiran Nomor Nomor 3171-LU-2710xxxxxxxxxx -0027 tanggal 27 Oktober xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX (P.4), dan bukti tertulis ini telah cocok dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tertulis P.4 ini telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi P.4 ini adalah bukti otentik (sah) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu yakni Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan bukti ini terkait langsung dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya bukti P.4 ini telah memenuhi syarat materil dari suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi di depan persidangan, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta mempunyai relevansi yang kuat dengan substansi perkara yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 diatas, dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **XXXXXXXXXX** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili gugatan hadhanah/pemeliharaan anak perkara *a quo*, perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "*dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya*";

Menimbang, bahwa hak ibu untuk menjaga atau memelihara anaknya tersebut dapat saja menjadi hilang atau hapus, ketika seorang ibu tersebut dari berbagai aspek dinilai tidak layak untuk mengasuh anaknya, sehingga dapat dipindahkan hak pengasuhannya kepada ayahnya, dan selanjutnya untuk menentukan layak atau tidaknya, baik Penggugat (ibu) atau Tergugat (ayah) dari anak bernama **XXXXXXXXXX** tersebut, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, anak bernama **XXXXXXXXXX** baru berumur 1 tahun 4 bulan, dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut ingin menggunakan haknya untuk mengasuh anak tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat sebagai ibunya mempunyai hak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, Penggugat adalah ibu yang baik terhadap anaknya, punya perhatian penuh, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap anaknya, tidak pernah terlibat dalam kejahatan terhadap anak, tidak pernah terlibat kejahatan lainnya, taat beribadah (shalat), dan atas pengamatan saksi anak yang diasuh oleh Penggugat tersebut selalu ceria, nyaman bahagia bersama ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membatasi atau menghilangkan hak Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut untuk mengasuh anaknya, sehingga oleh karenanya Penggugat dinilai layak untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak bernama **XXXXXXXXXX** saat ini masih berumur 1 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak yang baru berusia 1 tahun 4 bulan, sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibunya untuk mengasuhnya, sementara Tergugat tidak mungkin dapat mengurus dengan baik anaknya dalam usia tersebut, dan sangat memungkinkan apabila Tergugat mengasuh anak tersebut akan diserahkan kepada orang tua, atau saudara-saudaranya atau istri barunya, dan hal ini tentunya akan dapat merusak aspek psikologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, Penggugat adalah seorang karyawan swasta, sementara pihak Tergugat adalah buruh harian lepas, maka dari hal ini Penggugat lebih layak untuk memelihara, merawat dan menjaga anak tersebut demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa demi untuk

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terbaik bagi anak, baik dari aspek Pendidikan, aspek kasih sayang, dan aspek agama, aspek psikologis maka Penggugat adalah lebih layak untuk memelihara, merawat dan mengasuh anak bernama **XXXXXXXXXX** tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anaknya tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "*dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya*", sebagaimana dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, maka kepada Penggugat haruslah memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam mengasuh anak tersebut, ternyata sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan untuk memindahkan hak pengasuhan/*hadhanah* dari Penggugat kepada Tergugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Oktober XXXXXXXXXXXX, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nusrwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Musidah, M.H.I. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- Pendaftaran Perkara = Rp. 30.000.00.-
- Panggilan P & T = Rp. 20.000.00.-
- PBT = Rp. 10.000.00.-
- Redaksi = Rp. 10.000.00.-

2. Biaya Proses = Rp. 150.000.00.-

3. Panggilan P & T = Rp. 44.000.00.-

3. PBT = Rp. 22.000.00.-

4. Meterai = Rp. 10.000.00.-

Jumlah = Rp. 296.000.00.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)